



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di *kontrakan*

Kota Bandung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Miftahuddin, S.H., Tantan Herdian, SH, Richard Kange Keytimu, S.H., S. Kom., M.M.** dan **Hamdi, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "*Miftahuddin, S.H. & Partners*" beralamat di Raya Gading Tutuka 1 No.59 Kabupaten Bandung, dan berdomisili elektronik di ***u.mivtah@yahoo.com***, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4501/Adv/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M elawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten
Bandung, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 6 Desember 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2016 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 182/19/III/2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Batam, dan sampai sekarang telah pisah ranjang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - ANAK PERTAMA, Lahir Tanggal 31-03 -2017 ;
 - ANAK KEDUA Lahir Tanggal 02-05 -2020 ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak taat dan sering terjadi pertengkaran dalam segala hal dan Tegang Tempat;

Halaman 2 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya sejak bulan Januari 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Pemohon** *in person* hadir menghadap ke muka sidang dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasanya: Miftahuddin, S.H. Sementara **Termohon** selalu hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan *a quo* secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Bahwa setelah Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Asli Surat Gugatan dan Asli Surat Kuasa, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Tergugat, Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari

Halaman 3 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, yang mana terkait identitas tersebut Pemohon dan Tergugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara melalui mediasi dengan Mediator Drs. H.A. Abdul Halim, S.H., M.H. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 3 Januari 2022 ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pun tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menghendaki terjadinya perceraian di antara keduanya;

Bahwa kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan mengajukan tambahan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa terhadap kewajiban seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya kepada istrinya, Pemohon **sanggup** memberikan kepada Termohon sebagai berikut :

- a) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b) Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa terhadap kewajiban seorang ayah terhadap kedua anaknya, Pemohon **sanggup** memberikan melalui Termohon, Nafkah Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di muka persidangan Termohon pun mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **membenarkan** dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, dan 7;
2. Bahwa terhadap dalil Surat Permohonan Pemohon posita angka 4 dan 5, Termohon memberikan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



- a. Bahwa **tidak benar** sejak Januari 2018 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah baru mulai terjadi di bulan Februari 2020;
- b. Bahwa **tidak benar** Termohon tidak taat;
- c. Bahwa benar terjadi tegang tempat di antara Pemohon dan Termohon, namun itu baru terjadi di bulan Februari 2020 tersebut dan disebabkan Termohon kala itu sedang sakit serta Termohon ingin melahirkan di Bandung, dekat ibu kandung Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil Surat Permohonan Pemohon posita angka 6, Termohon memberikan jawabannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa **tidak benar** pisah rumah terjadi sejak bulan Januari 2020 tapi yang benar adalah sejak bulan Februari 2020 tersebut;
 - b. Bahwa sesungguhnya pada bulan November 2021, Pemohon datang ke Bandung, rumah ibu kandung Termohon, namun hanya menginap beberapa hari lalu Pemohon pergi dan menuju ke Wanita yang Termohon duga sebagai Wanita idaman lain Pemohon;
4. Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, **Termohon tidak keberatan**;
5. Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon mengenai **Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak** tersebut, Termohon menyatakan bisa **menerimanya** sesuai kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, di muka persidangan Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Jawaban Termohon atas dalil Surat Permohonan Pemohon posita angka 4 dan 5, Pemohon **membantahnya, kecuali** mengenai telah adanya tegang tempat di antara Pemohon dan Termohon, yang terjadi di bulan Februari 2020 dan disebabkan Termohon kala itu sedang sakit serta Termohon ingin melahirkan di Bandung, dekat ibu kandung Termohon;
2. Bahwa terhadap terhadap Jawaban Termohon atas dalil Surat Permohonan Pemohon posita angka 6, Pemohon **membantahnya, kecuali** mengenai Pemohon memiliki Wanita idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, di muka persidangan Termohon pun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **PEMOHON** (Pemohon) NIK. 2171040210840003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam pada tanggal 7 Oktober 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/19/III/2016 atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Banung pada tanggal 10 Maret 2016 (bukti P.2);

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan freelance, tempat kediaman di
Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **sempu Termohon**;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
 - c. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bahkan sejak bulan Februari 2020 lalu;
 - d. Bahwa saksi tahu, kemudian pada bulan November 2021 lalu Pemohon datang ke Bandung mendatangi Termohon;

Halaman 6 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



- e. Bahwa saksi tahu, saat Pemohon datang tersebut justru kemudian memicu pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon sibuk menelepon orang lain yang diduga adalah Wanita idaman lain Pemohon;
 - f. Bahwa saksi bersama dengan pihak keluarga Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai.
2. **SAKSI KEDUA**, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpah

telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah **ibu kandung Termohon**;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- c. Bahwa saksi tahu, sekira pada bulan Januari 2020 Pemohon menghubungi saksi melalui saluran telepon seraya menangis-nangis yang intinya mohon ampun sebab Pemohon berencana menitip sementara Termohon di Bandung;
- d. Bahwa saksi tahu, kemudian setelah meminta izin kepada saksi, akhirnya di bulan Januari 2020 tersebut Termohon pulang sendiri ke Bandung;
- e. Bahwa saksi tahu, sekira pada tanggal 4 September 2021 ke Bandung, namun baru di tanggal 9 September 2021 Pemohon Pemohon mendatangi Termohon yakni selama 3 hari saja;
- f. Bahwa saksi tahu, selama 3 hari tinggal Bersama dengan Termohon di rumah saksi, saksi sering melihat Pemohon berteleponan saja, di luar kamar, terkadang di luar rumah bahkan di saat larut malam;
- g. Bahwa saksi tahu, sebab berteleponan tersebut kemudian berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa kemudian saksi, bersama dengan saksi pertama serta pihak keluarga menasehati Pemohon, meminta Pemohon tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan Termohon, namun kala itu Pemohon justru mengakui memiliki Wanita idaman lain dan Pemohon menyatakan memilih WIL tersebut, karenanya Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- i. Bahwa saksi tahu, kemudian sekira tanggal 12 September 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kedua anaknya berturut-turut sampai sekarang
- j. Bahwa saksi tahu, setelah pergi tersebut, Pemohon sempat datang lagi mendatangi Termohon namun hanya sebatas meminta KTP dan Buku Nikah seraya marah-marah kepada Termohon yang dalihnya untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama;
- k. Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin menjatuhkan talaknya sementara Termohon pun tidak keberatan bercerai atau diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, di depan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan. Sementara Termohon dalam kesimpulan lisannya pula menyatakan jika dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **Miftahuddin, S.H., Tantan Herdian, SH, Richard Kange Keytimu, S.H., S. Kom., M.M.** dan **Hamdi, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "*Miftahuddin, S.H. & Partners*" beralamat di Raya Gading Tutuka 1 No.59 Kabupaten Bandung, dan berdomisili elektronik di **u.mivtah@yahoo.com**, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4501/Adv/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jts.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon *in person* tersebut harus dinyatakan sah, dan karenanya Kuasa Hukum Pemohon *in person* adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran gugatan *a quo* oleh Pemohon *in person* dan/atau Kuasa Hukumnya dan panggilan sidang kepada Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan seorang Mediator Drs. H.A.

Halaman 9 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Halim, S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddahwarahmah* sebagaimana amanah ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *incasu* Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 10 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka untuk itu alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) Surat Permohonan Pemohon menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan, Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah *antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang terjadi sejak bulan Januari 2018 lalu, yang disebabkan Termohon tidak taat dan adanya tegang tempat, yang berakibat sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon dalam jawaban dan repliknya secara lisan di muka persidangan mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Pemohon dan/atau hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2016 M, di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 11 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 182/19/III/2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Batam, dan sampai sekarang telah pisah ranjang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK PERTAMA, lahir Tanggal 31-03 -2017 dan ANAK KEDUA, lahir Tanggal 02-05 -2020;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi tegang tempat;
5. Bahwa benar sejak bulan Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon tinggal di Batam dan Termohon tinggal di Bandung;
6. Bahwa benar pihak keluarga terkhusus keluarga Termohon telah mengupayakan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sementara hal-hal yang dibantah oleh Termohon dan/atau hal-hal yang tetap dipertahankan oleh Pemohon adalah:

1. Terkait benar tidaknya Termohon tidak taat kepada Pemohon?;
2. Terkait benar tidaknya Pemohon mempunyai Wanita idaman lain?

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pula oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Termohon mengakui atau Termohon tidak mengajukan bantahan dan atau alat bukti atas dalil Pemohon tentang telah tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri atau Termohon mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian,

Halaman 12 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Pemohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tentang telah tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok permohonan cerai Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas kepatutan (*bilijkheid beginsel*) dalam pembebanan pembuktian (*burden of proof*), maka Pemohon terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang dibantah Termohon atau hal-hal yang tetap dipertahankan oleh Pemohon wajibnya dibuktikan oleh masing-masing. Sementara hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

- a. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus? Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebab Termohon tidak taat ATAU sebab adanya Wanita idaman lain?;
- b. Jika memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, lalu bagaimana keadaan

Halaman 13 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti surat P.2 sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub pertimbangan *legal standing* di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas PEMOHON (Pemohon) membuktikan domisili hukum dan nama lengkap Pemohon, yakni Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bandung, dan nama lengkap Pemohon di Dokumen Kependudukan tersebut tercatat atas nama **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di depan persidangan yakni SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dalil permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua anak;
- b. Bahwa sekira antara bulan Januari atau Februari 2020 lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tinggal di Batam sementara Termohon di Bandung;
- c. Bahwa pisah rumah tersebut sesungguhnya berawal dari inisitif Pemohon sendiri yakni dengan meminta bantuan kepada saksi pertama yang tak lain merupakan ibu kandung Termohon, minta bantuan menitip sementara waktu Termohon dan anaknya;
- d. Bahwa sekira pada bulan September 2021 atau bulan November 2021, Pemohon sesungguhnya mendatangi Termohon dan anak-anaknya di Bandung selama sekira tiga hari. Akan tetapi telah ternyata saat datang tersebut, justru Pemohon memperlihatkan bahkan mengakui adanya Wanita idaman lain yang kemudian berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa jadi sesungguhnya sejak antara bulan Januari 2020 atau bulan Februari 2020 sampai dengan antara bulan September 2021 atau bulan November 2021, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
- f. Bahwa kedua saksi selaku pihak keluarga Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menghendaki terjadinya perceraian di antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima

Halaman 15 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerduta dinyatakan barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini berarti dalam perkara *a quo* baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan apa (hak) yang didalilkan atau dibantah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian dalam persidangan, terungkap fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhu*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 31-03 -2017 dan **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 02-05 -2020;
- b. Bahwa adanya fakta selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikaitkan dengan adanya fakta baik Pemohon maupun Termohon telah ternyata sama-sama berketetapan hati untuk bercerai meskipun pihak keluarga, Majelis Hakim, Mediator telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, maka yang demikian membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh

Halaman 16 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad yang sangat kuat (*mitsâqonghalidzon*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan

Halaman 17 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum tetap di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung dua unsur norma hukum, yaitu *pertama* antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum tetap telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon bahkan pisah

Halaman 18 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah berlangsung selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif - prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga, Mediator serta ketidakmempanan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*brokenmarriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddahwarahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian

Halaman 19 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idahfiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “-----Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dalil Al-Qur'an Al-Karim, Surah *Al-Baqarah* ayat (229) yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

□.....الخ

Artinya : ”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....”.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna

Halaman 20 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama iddah dan mut'ah untuk Termohon. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa talak itu adalah hak suami sedangkan iddah adalah hak istri, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Al Iqna'* Juz III halaman 402 yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

- b) Bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'dadukhul* di mana ia harus menjalani iddah untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007;
- c) Bahwa dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى

والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpulinya (ba'dadukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

- d) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam merupakan kewajiban bekas suami, *incasu* Pemohon, sebagaimana ditetapkan dalam firman Allah SWT surat *Al Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*

- e) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraiakannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Bahwa Islam sangat menghargai lembaga perkawinan, karenanya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Artinya :*“...Maka senangkanlah olehmu hati istri-istrimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”*

- f) Bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'dadhukul*);
- g) Bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka olehnya itu Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon ;
- h) Bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Dengan demikian waktu waktu tunggu (iddah) yang harus Pemohon Rekonvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;
- i) Bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut :
- 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j) Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami*

Halaman 22 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban” semisal mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan “*tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri*”. Namun demikian dengan mempertimbangkan adanya kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon secara sukarela sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam huruf (i) di atas, yang mana kesanggupan tersebut berarti merepresentasikan kerelaan, kesediaan tanpa adanya paksaan dan juga kesadaran pada diri Pemohon akan adanya kewajiban membayar nafkah iddah dan mut’ah manakala ia berkehendak menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo penilaian apakah ada predikat nusyuz atau tidak pada diri Termohon selaku istri Pemohon tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut bagi Majelis **menghukum Pemohon** untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut’ah kepada Termohon, yakni **Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah** yang totalnya berjumlah **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan **Mut’ah** berupa uang sejumlah **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah).

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tentang Nafkah Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan “**orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**”. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan “**bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa**”.



dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari *Kitab Al Muhadzab* Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا
جاء إلى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار
فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي آخر فقال :
.. انفقه على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat AbiHurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...*

- b. Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (*vide*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Bahwa saat ini Pemohon mengaku belum mempunyai penghasilan tetap, olehnya itu mengenai kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah terhadap kedua anak kandungnya, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- d. Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendapat jika nilai atau nominal yang disanggupi Pemohon sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang harus diberikan oleh Pemohon, yang demikian mengingat kondisi kedua anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa mengingat biaya hidup anak setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambah besarnya anak yang tentunya memerlukan biaya yang lebih besar pula, dan juga dengan memperhatikan harga-harga barang dan jasa yang setiap tahun juga mengalami kenaikan, maka karena itu setiap tahunnya Tergugat Rekonvensi harus menaikkan jumlah nafkah untuk anak sebesar 10 % dari tahun terakhir;
- g. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “...*bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut (baca: biaya pemeliharaan anak)*”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Anak bernama **ANAK PERTAMA** binti **PEMOHON**, lahir tanggal 31 Maret 2017 dan **ANAK KEDUA** binti **PEMOHON**, lahir tanggal 02 Mei 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya

Tentang Waktu Pelaksanaan Pembayaran Pembebanan

Menimbang, bahwa pertimbangan berikutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Pemohon, yaitu mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan “*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*”;

Halaman 25 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa pendapat yang berkembang di sebagian kalangan Hakim pada lingkungan Pengadilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak merupakan bentuk eksekusi (pelaksanaan putusan) dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) daripada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan dimaksud dinilai bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Di mana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan mengidentifikasi fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri;

Halaman 26 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menetapkan waktu pemenuhan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan Pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah Anak bernama **ANAK PERTAMA** binti **PEMOHON**, lahir tanggal 31 Maret 2017 dan **ANAK KEDUA** binti **PEMOHON**, lahir tanggal 02 Mei 2020 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3.1. dan 3.2. di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Halaman 28 dari 29
Putusan Nomor 7989/Pdt.G/2021/PA.Sor



Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	110.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)